



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-27/2016

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS XI PEMBAHASAN  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA  
TATA RUANGAN WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 dan akan dilakukan pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan bobot dan keterkaitan materi serta untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pembahasannya, akan dibahas oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa pembentukan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
11. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 27 Desember 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Panitia Khusus XI yang bertugas melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029.
- KEDUA : Komposisi dan Personalia Panitia Khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia Khusus XI sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu dari tanggal 27 s.d. 30 Desember 2016.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk menunjang kegiatan Panitia Khusus XI dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus dibantu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jawa Barat beserta Staf yang ditugaskan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 27 Desember 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Wakil Ketua,

ttd

ADE BARKAH SURACHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS XI PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA  
TATA RUANGAN WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009-2029  
NOMOR : 188.341/Kep.DPRD-27/2016  
TANGGAL : 27 Desember 2016

NO	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Abdul Haris Bobihoe		Wkl Ketua DPRD Selaku Koordinator
2.	H. Saepudin Zukhri, SH	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
3.	H. Ali Hasan, S.IP	Partai Golkar Amanah	Wakil Ketua
4.	Ir. Ridho Budiman Utama	PKS	Wakil Ketua
5.	H. Phinera Wijaya, SE	Partai Golkar Amanah	Anggota
6.	H. Kusnadi, S.IP.	Partai Golkar Amanah	Anggota
7.	H. Babay Tamimi	Partai Golkar Amanah	Anggota
8.	Drs. H. Yod Mintaraga, MPA	Partai Golkar Amanah	Anggota
9.	H. Surahman, S.Sos	PDI- Perjuangan	Anggota
10.	Dr.H. Ikhwan Fauzi, Mkes	PDI-Perjuangan	Anggota
11.	Iwan Kustiawan	PDI-Perjuangan	Anggota
12.	Bambang Mujiarto	PDI-Perjuangan	Anggota
13.	Asyanti Rozana Thalib, SE	PDI-Perjuangan	Anggota
14.	DR. H. Abdul Jabar Majid, MA	PKS	Anggota
15.	drg. Hj.Is Budi Widuri Sekarjati, MM	PKS	Anggota
16.	DR. H. Didin Supriadin, M.Si	Partai Demokrat	Anggota
17.	Toto Purwanto Sandi, SE	Partai Demokrat	Anggota
18.	Asep Wahyuwijaya, SH	Partai Demokrat	Anggota
19.	H. Ricky Kurniawan,Lc	Partai Gerindra	Anggota
20.	Drs. H. Daddy Rohanady	Partai Gerindra	Anggota
21.	Mirza Agam Gumay,Sm.Hk	Partai Gerindra	Anggota
22.	Drs. H. Yusuf Puadz	PPP	Anggota
23.	H. Pepep Saepul Hidayat, S.Ikom	PPP	Anggota
24.	H.M. Iqbal, MI	Nasdem Hanura	Anggota
25.	H. Ali Wardana, SE	Nasdem Hanura	Anggota
26.	Ahmad Irfan Alawi	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Wakil Ketua,

ttd

ADE BARKAH SURACHMAN